



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Tanggal lahir : 5 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo s gg. 20 ampera rt.013/001 kel. Telaga Biru  
kec. Banjarmasin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel;

Terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid ditangkap pada tanggal 08 Nopember 2023;

Terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAN ARIA PRASETYA Bin IDHAM KHALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka*", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan kami Penuntut Umum diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAN ARIA PRASETYA Bin IDHAM KHALID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAN ARIA PRASETYA Bin IDHAM KHALID pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, ***“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA, saksi korban MUHAMMAD HANAFI baru saja pulang dari latihan silat di Jl. Rawa Sari, dan setelah sampai di rumahnya saksi korban MUHAMMAD HANAFI pergi membeli nasi goreng, dan sekira pukul 01.00 WITA saksi korban MUHAMMAD HANAFI datang ke gerobak nasi goreng milik temannya yaitu saksi MUHAMMAD QURTUBI yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan makan nasi goreng di sana, dan setelah selesai makan saksi korban MUHAMMAD HANAFI mengobrol dengan saksi MUHAMMAD QURTUBI dan saksi BUDI FERianto, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa DAN ARIA PRASETYA lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik saksi MUHAMMAD QURTUBI, dan melihat hal tersebut saksi korban MUHAMMAD HANAFI kemudian menawarkan nasi goreng kepada Terdakwa *“Nasi Goreng kah?”*, namun Terdakwa DAN ARIA PRASETYA menjawab *“Ikam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat”*, dan tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5cm dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban MUHAMMAD HANAFI, namun saksi korban MUHAMMAD HANAFI sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh saksi korban MUHAMMAD HANAFI tepatnya bagian dada namun tidak mengenai saksi korban MUHAMMAD HANAFI, karena saksi korban MUHAMMAD HANAFI sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah saksi korban MUHAMMAD HANAFI dan mengenai punggung saksi korban MUHAMMAD HANAFI, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak saksi korban MUHAMMAD HANAFI, dan kemudian saksi korban MUHAMMAD HANAFI juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cakra memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju saksi korban MUHAMMAD HANAFI dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut saksi korban MUHAMMAD HANAFI, namun saksi korban MUHAMMAD HANAFI sempat menangkap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi korban MUHAMMAD HANAFI mengalami luka pada bagian ibu jari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DAN ARIA PRASETYA tersebut Saksi Korban MUHAMMAD HANAFI mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kiri dan mendapatkan perawatan dan dijahit sebanyak 3 (tiga) Jahitan, luka robek pada bagian samping ketiak bagian belakang sebelah kiri di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, dan luka robek pada bagian ibu jari bawah sebelah kanan yang mendapat jahitan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Dr. Soeharsono Nomor: Vet R / 14 / XI / 2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUHAMMAD HANAFI, pada pemeriksaan didapatkan :
  - Ditemukan dua buah luka tusuk pada punggung kanan atas diantaranya :
    - 1) Luka pertama dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 1cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih;
    - 2) Luka kedua dengan ukuran panjang 2cm (dua sentimeter) lebar 0,3cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2mm (nol koma dua milimeter), tepi luka rata dan dasar luka bersih;
  - Ditemukan luka tusuk pada telapak tangan kanan dekat dengan ibu jari dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 0,5mm (nol koma lima milimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih.

Dengan kesimpulan :

- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas dikategorikan dalam luka ringan;
- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas disebabkan oleh bersentuhan dengan senjata tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hanafi bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya kejadian penusukan dengan pisau terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi korban pergi membeli nasi goreng, dan sekira pukul 01.00 WITA Saksi korban datang ke gerobak nasi goreng milik temannya yaitu saksi Muhammad Qurtubi yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan makan nasi goreng di sana, dan setelah selesai makan saksi korban mengobrol dengan saksi Muhammad Qurtubi dan saksi Budi Ferianto, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik saksi Muhammad Qurtubi, dan melihat hal tersebut Saksi korban kemudian menawarkan nasi goreng, Terdakwa menjawab *"lkam kenapa tadi canggang-canggang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat"*;;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sempat mundur kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh Saksi Korban tepatnya bagian dada namun tidak mengenai Saksi Korban, karena Saksi Korban sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju Saksi Korban dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Korban, namun Saksi Korban sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban mengalami luka pada bagian ibu jari;

- Bahwa telah dilakukan visum et repertum terhadap saksi korban ditemukan dua buah luka tusuk pada punggung kanan atas diantaranya luka tusuk pada telapak tangan kanan dekat dengan ibu jari dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 0,5mm (nol koma lima milimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti ongkos untuk pengobatan saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hokum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Qurtubi bin Muhammmad Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya kejadian penusukan terhadap saksi korban Muhammad Hanafi bin Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Saksi korban datang ke gerobak nasi goreng milik Saksi yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk makan dan setelah selesai makan saksi korban mengobrol dengan Saksi dan saksi Budi Ferianto, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik Saksi dan melihat hal tersebut Saksi korban kemudian menawarkan nasi goreng, Terdakwa menjawab *"Ikam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat"*;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban;
  - Bahwa Saksi korban sempat mundur kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh Saksi Korban tepatnya bagian dada namun tidak mengenai Saksi Korban, karena Saksi Korban sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung Saksi Korban;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cara memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju Saksi Korban dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Korban, namun Saksi Korban sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban mengalami luka pada bagian ibu jari;
  - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut tidak jauh dari tempat kejadian;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Budi Ferianto bin Warso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya kejadian penusukan terhadap saksi korban Muhammad Hanafi bin Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Saksi korban datang ke gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk makan dan setelah selesai makan saksi korban mengobrol dengan Saksi dan saksi Muhammad Qurtubi, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi dan melihat hal tersebut Saksi korban kemudian menawarkan nasi goreng, Terdakwa menjawab *"Ikam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat";*

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sempat mundur kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh Saksi Korban tepatnya bagian dada namun tidak mengenai Saksi Korban, karena Saksi Korban sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cara memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju Saksi Korban dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Korban, namun Saksi Korban sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban mengalami luka pada bagian ibu jari;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut tidak jauh dari tempat kejadian yaitu sekitar 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Reza Nuur bin Rifansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya kejadian penusukan terhadap saksi korban Muhammad Hanafi bin Mulyadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Saksi korban datang ke gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk makan dan setelah selesai makan saksi korban mengobrol dengan Saksi Muhammad Qurtubi dan saksi Budi Ferianto, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik Saksi dan melihat hal tersebut Saksi korban kemudian menawarkan nasi goreng, Terdakwa menjawab *"lkam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat";*
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sempat mundur kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh Saksi Korban tepatnya bagian dada namun tidak mengenai Saksi Korban, karena Saksi Korban sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cara memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju Saksi Korban dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Korban, namun Saksi Korban sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban mengalami luka pada bagian ibu jari;
- Bahwa Saksi turut melerai perkelaian antara Terdakwa dengan saksi korban Muhammad Hanafi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Muhammad Hanafi, dengan cara-cara berawal saksi korban Muhammad Hanafi menawarkan nasi goreng kepada Terdakwa "*Nasi Goreng kah?*", namun Terdakwa menjawab "*Ikam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat*";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5cm dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban Muhammad Hanafi, namun saksi korban Muhammad Hanafi sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh saksi korban Muhammad Hanafi tepatnya bagian dada namun tidak mengenai saksi korban Muhammad Hanafi;
- Bahwa saksi korban Muhammad Hanafi sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah saksi korban Muhammad Hanafi dan mengenai punggung saksi korban Muhammad Hanafi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam dan mengenai bagian samping bawah ketiak saksi korban Muhammad Hanafi, dan kemudian saksi korban Muhammad Hanafi juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cafra memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju saksi korban Muhammad Hanafi dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut saksi korban Muhammad Hanafi, namun saksi korban Muhammad Hanafi sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Dr. Soeharsono Nomor: Vet R / 14 / XI / 2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUHAMAMD HANAFI, pada pemeriksaan didapatkan :

- Ditemukan dua buah luka tusuk pada punggung kanan atas diantaranya :
  1. Luka pertama dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 1cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih;
  2. Luka kedua dengan ukuran panjang 2cm (dua sentimeter) lebar 0,3cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2mm (nol koma dua milimeter), tepi luka rata dan dasar luka bersih;
- Ditemukan luka tusuk pada telapak tangan kanan dekat dengan ibu jari dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 0,5mm (nol koma lima milimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih.

Dengan kesimpulan :

- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas dikategorikan dalam luka ringan;
- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas disebabkan oleh bersentuhan dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Saksi korban Muhammad Hanafi datang ke gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk makan dan setelah selesai makan saksi korban Muhammad Hanafi mengobrol

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm



dengan Saksi Muhammad Qurtubi dan saksi Budi Ferianto, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi dan melihat hal tersebut Saksi korban kemudian menawarkan nasi goreng, Terdakwa menjawab *"Ikam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat";*

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa Saksi korban Muhammad Hanafi sempat mundur kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh Saksi Korban Muhammad Hanafi tepatnya bagian dada namun tidak mengenai Saksi Korban Muhammad Hanafi, karena Saksi Korban Muhammad Hanafi sempat mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Korban Muhammad Hanafi dan mengenai punggung Saksi Korban Muhammad Hanafi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban Muhammad Hanafi juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cara memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju Saksi Korban Muhammad Hanafi dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Korban Muhammad Hanafi, namun Saksi Korban Muhammad Hanafi sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Muhammad Hanafi mengalami luka pada bagian ibu jari;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Dr. Soeharsono Nomor: Vet R / 14 / XI / 2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUHAMMAD HANAFI, pada pemeriksaan didapatkan :

Ditemukan dua buah luka tusuk pada punggung kanan atas diantaranya :

1. Luka pertama dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 1cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih;



2. Luka kedua dengan ukuran panjang 2cm (dua sentimeter) lebar 0,3cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2mm (nol koma dua milimeter), tepi luka rata dan dasar luka bersih;

Ditemukan luka tusuk pada telapak tangan kanan dekat dengan ibu jari dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 0,5mm (nol koma lima milimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih.

Dengan kesimpulan :

- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas dikategorikan dalam luka ringan;
- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas disebabkan oleh bersentuhan dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid yang atas pertanyaan Hakim Ketua, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuai dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin dari kesengajaan, yaitu:

- a. kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian; atau
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Saksi korban Muhammad Hanafi datang ke gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi yang bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 027 Rw. 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk makan dan setelah selesai makan saksi korban Muhammad Hanafi mengobrol dengan Saksi Muhammad Qurtubi dan saksi Budi Ferianto, kemudian tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dan berhenti di depan gerobak nasi goreng milik Saksi Muhammad Qurtubi dan melihat hal tersebut Saksi korban kemudian menawarkan nasi goreng, Terdakwa menjawab “*Ikam kenapa tadi cangang-cangang mencelengi aku (kamu kenapa tadi liat-liat dan melotot sama saya), kalau mau berkelahi ayo kita cari tempat*”, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) dengan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat menggunakan tangan kanannya ke arah bagian tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi korban Muhammad Hanafi sempat mundur kemudian Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh Saksi Korban Muhammad Hanafi tepatnya bagian dada namun tidak mengenai Saksi Korban Muhammad Hanafi, karena Saksi Korban Muhammad Hanafi sempat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan kaki Terdakwa sempat terjepit sepeda motor miliknya sendiri, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan kembali menusukkan senjata tajam miliknya ke arah Saksi Korban Muhammad Hanafi dan mengenai punggung Saksi Korban Muhammad Hanafi, selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan senjata tajamnya dan mengenai bagian samping bawah ketiak Saksi Korban, dan kemudian Saksi Korban Muhammad Hanafi juga sempat melawan serangan Terdakwa untuk membela diri dengan cara memukul Terdakwa, yang kemudian Terdakwa sempat menarik baju Saksi Korban Muhammad Hanafi dan kembali mengarahkan senjata tajam miliknya ke arah perut Saksi Korban Muhammad Hanafi, namun Saksi Korban Muhammad Hanafi sempat menangkap senjata tajam milik Terdakwa sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Muhammad Hanafi mengalami luka pada bagian ibu jari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Dr. Soeharsono Nomor: Vet R / 14 / XI / 2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khaleda Zea Ulfa Yusuf Chon, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban MUHAMAMD HANAFI, pada pemeriksaan didapatkan :

Ditemukan dua buah luka tusuk pada punggung kanan atas diantaranya :

1. Luka pertama dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 1cm (satu sentimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih;
2. Luka kedua dengan ukuran panjang 2cm (dua sentimeter) lebar 0,3cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kedalaman 0,2mm (nol koma dua milimeter), tepi luka rata dan dasar luka bersih;

Ditemukan luka tusuk pada telapak tangan kanan dekat dengan ibu jari dengan ukuran panjang 1cm (satu sentimeter) lebar 0,5mm (nol koma lima milimeter) dengan kedalaman 0,3mm (nol koma tiga milimeter), luka datar dan dasar luka bersih.

Dengan kesimpulan :

- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas dikategorikan dalam luka ringan;
- Luka tusuk yang terdapat pada Poin tersebut di atas disebabkan oleh bersentuhan dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menyerang saksi Muhammad Hanafi dengan sebilah belati telah mengakibatkan saksi Muhammad Muhammad Hanafi mengalami luka tusuk pada bagian punggung yang di katagorikan sebagai luka ringan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatannya harus dapat diinsyafi oleh Terdakwa serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan perasaan sakit (*pijn*) pada diri saksi Muhammad Hanafi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan berupa senjata tajam maka patut apabila terhadap barang bukti tersebut di rusak sampai tidak dapat di pergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter) lebar 2 cm (dua sentimeter) dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Effendi, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rustam Effendi, S.H.